



WALI KOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (5), Pasal 10 ayat (2), Pasal 13 ayat (4), dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
 9. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Pemberian Bantuan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 339);
14. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Menanggulangi Bencana dan Keadaan Darurat;
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Palangka Raya.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palangka Raya.
4. Kota adalah Kota di Palangka Raya.
5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Teknis yang menyelenggarakan urusan pangan Kota Palangka Raya.
6. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Teknis yang menyelenggarakan urusan pangan Kota Palangka Raya.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
9. Cadangan Pangan Pemerintah yang selanjutnya disingkat CPP adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah cadangan pangan pokok daerah hasil penyediaan yang masih tersisa dan belum tersalurkan.
11. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah keseluruhan proses meliputi pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan.
12. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.

13. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
14. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
15. Rawan Pangan Transien adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatannya masyarakatnya secara sementara.
16. Rawan Pangan Kronis adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakatnya secara permanen.
17. Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disingkat HPP adalah harga pembelian oleh Pemerintah di tingkat produsen untuk jenis Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan menjadi CPP.
18. Gejolak harga adalah kenaikan harga di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25% dari harga normal dan berlangsung selama 2 (dua) minggu (dalam implementasinya akan disesuaikan dengan kondisi daerah).
19. Kelompok sasaran adalah orang, rumah tangga dan/atau sekelompok orang yang terkena dampak kerawanan pangan.
20. Tim pelaksana penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kota Palangka Raya selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk menyalurkan cadangan pangan Pemerintah Kota Palangka Raya.

21. Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik Pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.
22. Badan Usaha Milik Negara di Bidang Pangan yang selanjutnya disebut BUMN Pangan adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak atau berusaha di bidang Pangan baik produksi, distribusi, pemasaran, atau lainnya.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mendukung penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategi sesuai dengan potensi daerah dari gejolak harga pada waktu panen, paceklik dan keadaan tertentu sebagai akibat kurangnya pasokan dipasaran seperti menjelang dan saat bulan puasa dan hari-hari besar lainnya.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan :
 - a. meningkatkan penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
 - b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
 - c. instrumen stabilisasi harga khususnya mengantisipasi goncangan dari pasar; dan
 - d. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- b. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- c. Mekanisme Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- d. Pelaporan; dan
- e. Peran serta masyarakat.

BAB III CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Wali Kota menetapkan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. Produksi di wilayah daerah;
 - b. Kebutuhan untuk penganggulangan keadaan darurat; dan
 - c. Kerawanan pangan di wilayah daerah.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya Pangan Daerah.

Pasal 5

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui:

- a. pengadaan;
- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran.

BAB IV PENGADAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bersumber dari Pangan Pokok tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi petani di Daerah yang aman dan bermutu.
- (2) Pelaksanaan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama dan bekerja sama dengan :
 - a. Perum BULOG;
 - b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMDI; dan/atau
 - d. Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
- (3) Jenis Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan, meliputi :
 - a. beras;
 - b. jagung;
 - c. kedelai;
 - d. bawang;
 - e. cabai;
 - f. daging unggas;
 - g. telur unggas;
 - h. daging ruminansia;
 - i. gula konsumsi
 - j. minyak goreng; dan
 - k. ikan.
- (4) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Harga pembelian atau HPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMRINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan.

- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Ketua : Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya.

Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya.

Sekretaris : Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya.

Anggota : 1. Analis Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya;
2. Analis Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya; dan
3. Pengawas Harga Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya;
4. Pengelola Penganekaragaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya;
5. Pengelola Pola Pangan Harapan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
6. Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya; dan
7. Pengelola Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya.

- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:

- a. merencanakan dan menganggarkan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- b. melakukan identifikasi lokasi dan rumah tangga sasaran;
- c. membuat rekomendasi penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah;

- d. melaksanakan rapat koordinasi secara berkala;
 - e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, stok cadangan pangan secara berkala; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
- (4) Pembentukan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, perangkat daerah dapat berkerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan.
- (2) Dalam hal Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum dapat menjalankan usaha pengelolaan cadangan pangan, pemerintah daerah dapat berkerjasama dengan pelaku usaha yang membidangi pangan.
- (3) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah meliputi :
 - a. melakukan stok opname secara berkala atau pendataan secara rutin terhadap persediaan barang atau stok beras di gudang penyimpanan agar dapat selalu memenuhi kebutuhan;
 - b. pemeliharaan, menjaga mutu dan keamanan barang di gudang; dan
 - c. pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan penggantian dan penyegaran untuk menjaga kualitas dan daya tahan sesuai standar mutu.

Pasal 9

- (1) Kerjasama Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Pelaku Usaha yang membidangi pangan sebagaimana di maksud Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai mekanisme yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
MEKANISME PENYALURAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

- (1) Mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/ atau
 - e. keadaan darurat.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan untuk:
 - a. stabilisasi harga Pangan;
 - b. mengatasi masalah pangan;
 - c. mengatasi krisis pangan;
 - d. pemberian bantuan pangan;
 - e. kerjasama internasional;
 - f. pemberian bantuan pangan luar negeri; dan/atau
 - g. keperluan lain yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sebagai berikut:
 - a. atas perintah Wali Kota; dan
 - b. usulan Kelurahan melalui Kecamatan.
- (4) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah atas perintah Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, harus dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Wali Kota memerintahkan Kepala Dinas untuk menyalurkan Cadangan Pangan kepada masyarakat yang mengalami kerawanan pangan, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, gizi buruk dan penganggulangan gejolak harga pangan;
 - b. tim pelaksana melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah masyarakat sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

- c. berdasarkan hasil indentifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah masyarakat penerima bantuan;
 - d. Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana kepada Wali Kota dan meminta persetujuan untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - e. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan jumlah masyarakat sasaran penerima;
 - f. penyaluran dilakukan sampai ke Kelurahan sebagai titik bagi;
 - g. tim pelaksana bertanggung jawab dalam kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari Gudang sampai dengan masyarakat sasaran; dan
 - h. tim pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan kepada masyarakat yang diketahui oleh camat dan lurah.
- (5) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah usulan Kelurahan melalui Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, harus dilakukan melalui mekanisme:
- a. Camat dapat mengusulkan kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas untuk dapat disalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bagi masyarakat yang mengalami kerawanan pangan, rawan pangan kronis, rawan pangan pasca bencana, gizi buruk dan penganggulan gejolak harga pangan;
 - b. tim pelaksana melakukan verifikasi masyarakat sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang diusulkan oleh camat sebagai calon penerima cadangan pangan; dan
 - c. berdasarkan hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah masyarakat penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

- (6) tim pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan kepada masyarakat yang diketahui oleh camat dan lurah.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi Kekurangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, menanggulangi gejolak harga Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dan stabilisasi harga Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan melalui operasi pasar umum atau operasi pasar khusus pada sasaran tertentu.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk pemberian Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d, harus memperhatikan keamanan Pangan dan mutu Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Setiap penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana dan/atau keadaan darurat, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Wali Kota yang memuat jumlah penggunaan termasuk Kecamatan atau Kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan pangan daerah digudang cadangan pangan.
- (2) Wali Kota menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan ikut berperan serta dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pencegahan penanggulangan masalah Pangan yang dapat dilakukan dengan kegiatan lumbung Pangan masyarakat;
 - b. peningkatan kemandirian rumah tangga dalam mewujudkan penganekaragaman Pangan berbasis pertanian perkotaan; dan/atau
 - c. penyelenggaraan informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan penganekaragaman Pangan.

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas menindaklanjuti permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Besaran Anggaran untuk pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dialokasikan setiap tahun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya yaitu Anggaran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan serta kebutuhan operasionalnya.
- (2) Besaran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pemenuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal, 14 Oktober 2024

Pj. WALI KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 14 Oktober 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



ARBERT TOMBAK

BERITA DAERAH KOTA KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024 NOMOR 34